



**PUTUSAN**

**Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Binjai / 08 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dokter Gigi, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 06 Agustus 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dr. **SUTIARNOTO, S.H. M.Hum, MUKHTAR, S.H** advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Merbau No. 10-D Medan sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Labuhan Bilik / 26 Juni 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 26 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai Sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 0012/AC/2024/PA Bji tertanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Binjai;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama** ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta kekayaan, antara lain :
  - Sebidang tanah seluas 300,12 M2 (tiga ratus koma dua belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bengkulu Lk. III, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 39 Tertanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Halimah, SH, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaulan sepanjang 17,90 Meter
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bengkulu 17,25 Meter
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Faisal Riza sepanjang 18,00 Meter
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asyanto sepanjang 16,30 Meter

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan **Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan** ;
5. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali membuat perjanjian perkawinan;
6. Bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menyatakan membagi dua harta tersebut dengan pembagian seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa oleh karena seluruh asli surat-surat kepemilikan dari harta-harta tersebut berada pada Tergugat, sehingga untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan patut dikhawatirkan itikad buruk Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar meletakkan sita penjaminan (maritaal beslag) terhadap seluruh harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 diatas;
8. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selain memperoleh harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang berupa Kredit di Bank Sumut Cabang Binjai sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0737/KC11-KMG-MK/114/09/2019 tertanggal 11 September 2019;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap hutang kredit tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran cicilan hutang, sehingga pada saat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian pada tanggal 02 Januari 2024, sisa hutang kredit Penggugat dan Tergugat di Bank Sumut Cabang Binjai adalah sebesar Rp.261.276.820,-(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

10. Bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan **pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama ;**

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hutang sebesar Rp.261.276.820,-(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tersebut diatas, adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya menyatakan pembayaran terhadap hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang autentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan hukum yang dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi (uit voerbar bij voorad) ;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjaminan (maritaal beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini
3. Menetapkan harta bersama, sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - 3.1 Sebidang tanah seluas 300,12 M2 (tiga ratus komadua belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bengkulu Lk. III, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 39 Tertanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Halimah, SH, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaulan sepanjang 17,90 Meter
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bengkulu 17,25 Meter
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Faisal Riza sepanjang 18,00 Meter
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asyanto sepanjang 16,30 Meter
4. Menyatakan membagi dua harta bersama tersebut menjadi dua bahagian, seperdua/setengah bahagian adalah milik Penggugat dan seperdua/setengah bahagian lagi adalah milik Tergugat ;
5. Menyatakan hutang Kredit di Bank Sumut Cabang Binjai sebesar Rp.261.276.820,-(dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
6. Menyatakan pembayaran terhadap hutang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan seperdua/setengah bahagian yang menjadi milik Penggugat atas harta bersama tersebut ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi (Uit voerbaar bij vooraad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara optimal disetiap kali persidangan menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0012/AC/2024/PA.Bji, tanggal 2 Januari 2024, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, telah di-*nazzegele*n lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji





sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit pada Bank SUMUT Cabang Binjai Nomor 0737/KC11-KMG-MK/114/09/2019, telah di-*nazzegele*n lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 39 tanggal 25 September 2019 dihadapan Notaris Halimah, S.H., telah di-*nazzegele*n lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pemerintah Kota Binjai Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Rambung Timur. Surat Keterangan Nomor 593.21-79 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hadi Kelana Spd, telah di-*nazzegele*n lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

**B. Bukti Saksi.**

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Suryatno pernah menjadi suami isteri yang sah dan telah bercerai pada Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta yaitu rumah, mobil, sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ada yang di jalan Bengkulu dan ada juga di jalan Kaktus di daerah kebun lada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di jalan Bengkulu didapat ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat cerai, Tergugat yang menempati rumah di jalan Bengkulu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang berupa mobil dan sepeda motor sudah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank sekitar Rp.400.000.00 (empat ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di jalan Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli rumah di jalan Bengkulu secara tunai dengan meminjam uang di Bank SUMUT;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di daerah Bonjol dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang di jalan Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Suryatno pernah menjadi suami isteri yang sah dan telah bercerai pada Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di daerah Rambung namun saksi lupa nama jalannya tapi tahu tempatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa ukuran rumah dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli rumah tersebut dengan berhutang di bank SUMUT sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sebelum terjadinya COVID;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di jalan Kaktus merupakan rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak tahu kapan dibeli;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Penggugat dan Tergugat sudah dijual oleh Tergugat. Mobil tersebut mobil sedan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sudah pernah meminta Tergugat berbicara baik-baik soal harta bersama namun Tergugat tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*Discente*) di lokasi obek perkara yang terletak di di Jalan Bengkulu No. 5, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai pada tanggal 22 Agustus 2024, telah diperoleh ukuran tanah tersebut sebelah Utara panjangnya 17,10 M, sebelah Timur panjangnya 16 M, sebelah Barat panjangnya 17,10 M, sebelah Selatan panjangnya 17, 10 M di mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, yang intinya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan isi selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SUTIARNOTO, S.H. M.Hum, MUKHTAR, S.H** advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Merbau No.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-D Medan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan nomor Register 219/HK.05/SK/VIII/2024/PA.Bji. tanggal 6 Agustus 2024, di mana pemberian kuasa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menuntut harta bersama dan hutang bersama pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai pada tanggal 2 Januari 2024 dengan nomor: 0012/AC/2024/PA.Bji, dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan hutang bersama yang ditanggung oleh Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, dan objek harta terperkara berada di Kota Binjai, dan masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan agama Binjai, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat melalui kuasanya hadir **in person** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat membagi harta terperkara tersebut secara *in natura, di luar persidangan*, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dilakukan dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara *a quo*, karena usaha penasehatan damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim berdasarkan bukti P.1, menemukan fakta hukum terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan nomor: 0012/AC/202024/PA.Bji 2024. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahan Tergugat, dikarenakan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen*, dan secara materil dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. 1 Unit Rumah di atas sebidang tanah seluas 300,12 M2 (tiga ratus koma dua belas meter persegi) terletak Jalan Bengkulu Lk. III, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 39 Tertanggal 25 September 2019;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti P.3, di mana bukti P.3 tersebut**, merupakan fotokopi dari Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 39 Tertanggal 25 September 2019 dan telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan yang mengikat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.3 tersebut, secara sah dan nyata objek perkara di atas dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2019, di mana objek tersebut dibeli dan didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 gugatan Pengugat, Pengugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan",

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata telah diadakan perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama, maka sudah seharusnya obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, yang 1/2 (seperdua) nya adalah milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) nya adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang yang tidak memiliki larangan hukum dalam perkara harta bersama untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, di mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan menemukan fakta hukum, bahwa saat ini objek perkara tersebut di kuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan bahagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana ditetapkan di atas, maka agar putusan Majelis Hakim dapat terlaksana jika tidak terjadi pembagian secara sukarela antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang dalam hal ini adalah Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Medan dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

**2. Hutang Bersama di Bank Sumut Cabang Binjai sebesar Rp.261.276.820,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan hutang kredit di Bank Sumut Cabang Binjai sebesar Rp.261.276.820,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat serta petitum angka 6 (enam) menyatakan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap hutang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat Untuk itu, Penggugat menuntut agar utang atas nama Penggugat dan Tergugat pada Bank SUMUT Cabang Binjai tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan terhadap hal tersebut harus dibayarkan dengan atau hasil dari penjualan Harta Bersama tersebut. Terhadap dalil ini, Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya namun dalam bukti P.2 (fotokopi perjanjian kredit antara Bank SUMUT Cabang Binjai dan Tanda Terima Surat Barang Jaminan Agunan Kredit dari Debitur) menjelaskan bahwa nasabah bernama Herlita Ginting (Penggugat) menyerahkan dokumen asli SK PNS No.821.13/003/26.7/BKD/2002 dan SK Terakhir No.823.4/842/2018 sebagai dokumen-dokumen esentialia agunan calon debitur atas nama Penggugat pada 11 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti di atas, terbukti Penggugat mempunyai utang di Bank SUMUT Cabang Binjai pada masa perkawinan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini Penggugat masih membayarnya;

Menimbang, bahwa harta bersama tidak hanya terbatas pada harta aktiva saja namun juga mencakup harta passifa berupa utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap, Penggugat mempunyai utang pada Bank SUMUT yang transaksinya dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri dan digunakan untuk keperluan bersama. Bila fakta ini dikaitkan dengan norma Pasal 93 ayat (2) KHI maka dapat disimpulkan bahwa meskipun utang tersebut tertulis atas nama Penggugat namun karena utang itu lahir pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan digunakan untuk keperluan bersama Penggugat dan Tergugat maka utang tersebut harus dinyatakan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta utang tersebut sebagaimana dalil gugatan utang yang harus dibayar di Bank SUMUT Cabang Binjai sebesar

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp261.276.820 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh) dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sampai saat ini Penggugatlah yang membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Pengugat, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan sita penjiagaan (marital beslag) telah dijawab oleh Ketua Majelis perkara *a quo*, dalam Penetapan Hari Sidang, dimana Majelis Hakim berpendapat karena objek saat ini ditinggali oleh Tergugat dan sangat kecil kemungkinan untuk dipindah tangankan, maka Majelis Hakim menolak sita yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) dan terhadap hal tersebut majelis hakim dalam memutuskan perkara menyesuaikan ukuran luas objek perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya gugatan Penggugat meminta, agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoer baar bijvoor raad*), dan Penggugat tidak mengajukan alasan yang kuat agar dijatuhkannya putusan tersebut dengan akta-akta yang autentik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang tidak disebutkan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - 3.1 Sebidang tanah seluas 300,12 M2 (tiga ratus koma dua belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bengkulu Lk. III, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.39 sebagaimana tertanggal 25 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Halimah, SH, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaulan sepanjang 17,90 Meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bengkulu 17,25 Meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Faisal Riza sepanjang 18,00 Meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asyanto sepanjang 16,30 Meter;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 3.1 (tiga titik satu) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang dalam hal ini adalah Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Medan dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan hutang yang harus dibayar di Bank SUMUT Cabang Binjai sebesar Rp261.276.820 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama pada diktum angka 7 (tujuh) di atas secara tanggung renteng;
9. Menolak untuk selainnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.** dan **Berliana Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Selamat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Selamat, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |      |          |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	750.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	150.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 1.030.000,-

(satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 471/Pdt.G/2024/PA.Bji